

### **BAB III**

#### **KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

##### **A. Kerangka Konseptual**

Pada dasarnya kerangka konseptual atau biasa juga disebut kerangka pikir merupakan inti sari dari teori yang telah dikembangkan yang dapat mendasari perumusan hipotesis.<sup>1</sup>

Islam memandang perceraian sebagai tindakan yang dibenci Allah meskipun diizinkan, dan hanya boleh dilakukan sebagai pilihan terakhir ketika semua upaya untuk memperbaiki rumah tangga gagal. Hukum perceraian bisa menjadi wajib, sunah, makruh, atau haram tergantung pada kondisinya, dan harus dilakukan melalui prosedur yang ditentukan, seperti persidangan di Pengadilan Agama. Hal ini sejalan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, mengatakan peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Perkara perdata seperti perkawinan/perceraian, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syariah merupakan tugas

---

<sup>1</sup> Syahrudin Nawi dan Rahman Syahrudin, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, (Makassar: Kretakupa Print, 2022), Hal. 35.

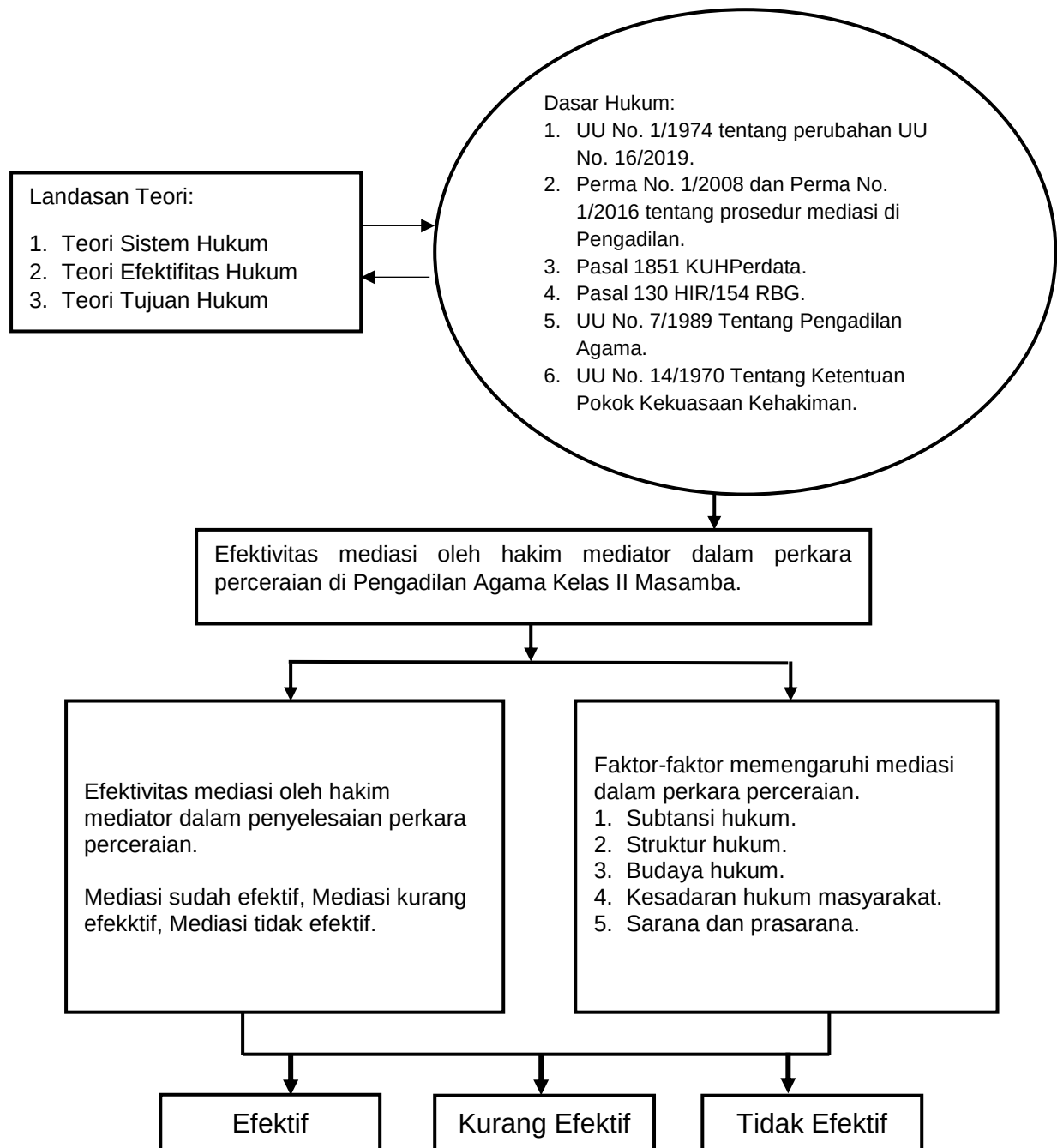
dan kewenangan pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama.

Perkara perdata di atas, dilakukan mediasi sebelum masuk pada tahap pemeriksaan pokok perkara termasuk perkara perceraian, namun kegagalan mediasi dalam perkara tersebut masih banyak kita jumpai, hal dipengaruhi oleh berbagai macam faktor baik dari faktor mediator maupun dari factor pihak yang berperkara. Mediator terkadang terkendala pada keterbatasan waktu sehingga mediator melakukan proses mediasi secara cepat yang mengakibatkan mediasi tidak efektif serta kesiapan para pihak tidak mendukung. Problem lain dalam mediasi yaitu para pihak sudah dalam kondisi rumah tangga yang benar-benar mengalami persoalan yang cukup rumit, dimana para pihak sudah melakukan berbagai perundingan di luar pengadilan sebelum mendaftarkan perkara maupun setelah mendaftarkan perkara sehingga perundingan yang dilakukan oleh suami istri yang difasilitasi oleh hakim mediator tidak dapat tercapai.

Penegakan hukum yang efektif bergantung pada tiga komponen yang saling terkait dalam sebuah sistem hukum: struktur hukum (institusi dan aparat penegak hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan), dan budaya hukum (sikap, nilai, dan keyakinan masyarakat

terhadap hukum).<sup>2</sup> Friedman menekankan bahwa penegakan hukum yang berhasil tidak dapat dicapai jika salah satu dari ketiga unsur ini diabaikan.

Diagram Kerangka Konseptual.



<sup>2</sup> Friedman, Lawrence M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.

**B. Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi oleh hakim mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama kelas II Masamba belum terlaksana dengan efektif dalam mencapai kesepakatan perdamaian.
2. Faktor mempengaruhi mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama kelas II Masamba lain; substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan sarana dan prasarana.